



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

6. Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:
3. Tim Pengarah;
 4. Tim Kerja, yang terdiri atas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Tugas dalam Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan,

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Podang Wafidowidoro



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

I TIM PENGARAH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Muhammad Taqiyuddin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan	Pengarah merangkap Ketua	1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2	Ali Akbar Ba'abud	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan	Pengarah merangkap Anggota	2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
3	Fachmi Hidayat	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan	Pengarah merangkap Anggota	3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
4	Mega Agustin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan	Pengarah merangkap Anggota	4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan;

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5	Yusuf Pasaribu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan	Pengarah merangkap Anggota	5. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan secara berkala dan berkelanjutan.

II TIM KERJA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Sholehudin Zuhri	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan	Ketua	1. Mengarahkan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2	Podang Wahyowidoro	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Hukum dan Pengawasan	Sekretaris	2. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
a	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Wiwit Tuswanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	Ike Arianti Az	Kepala Sub Bagian Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator Merangkap Asesor	Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
3	Muhammad Imron	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
4	Indah Dian Rostianti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
5	Mulyadi	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
				5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
b TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Mokh. Hilmi Firdaus	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
2	Ike Arianti Az	Kepala Sub Bagian Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator Merangkap Asesor	2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
3	Dina Laura	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4	Yudha Kamal Fauzan	Pranata Komputer	Anggota	
5	Suhendar	Operator Layanan Operasional	Anggota	

c	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1	Ike Arianti Az	Kepala Sub Bagian Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan; 2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia; 3. Menetapkan kerja individu; 4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan 5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
2	Wiwit Tuswanti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator Merangkap Asesor	
3	Zainab Muthiah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
4	Cehat	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	
5	Irwan Hermansyah	Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
d	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Podang Wahyowidoro	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan, Hukum dan Pengawasan	Koordinator	1. Melakukan <i>public campaign</i> ; 2. Melaksanakan pembangunan zona integritas; 3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;
2	Ike Arianti Az	Kepala Sub Bagian Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator Merangkap Asesor	
3	Woro Kandito	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
4	Annisa Fitria Rizkiani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	
5	Ismawan	Operator Layanan Operasional	Anggota	
6	Fattah Octaheryana	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	
7	Aditya Eka Pratama	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
e TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Mokh. Hilmi Firdaus	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
2	Ike Arianti Az	Kepala Sub Bagian Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Wakil Koordinator Merangkap Asesor	2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
3	Anditia Ari Wibowo	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	3. Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dengan melibatkan pimpinan;
4	Yudha Kamal Fauzan	Pranata Komputer	Anggota	4. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
5	Dede Citra Liana Hasibuan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota	5. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV);
f TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Ike Arianti Az	Kepala Sub Bagian Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
2	Mokh. Hilmi Firdaus	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Koordinator Merangkap Asesor	2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
3	Anditia Ari Wibowo	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui: a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, <i>capability building</i> , pelayanan prima);

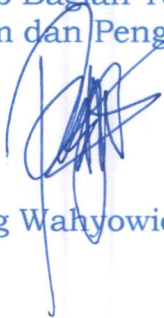
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4	Saifullah	Penata Kelola pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota	b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan <i>reward/punishment</i> ;
5	Zainab Muthiah	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	d) menyiapkan sarana layanan teradu/ terintegrasi; e) membuat inovasi pelayanan 4. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 5. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Hukum dan Pengawasan,


Podang Wahyowidoro

- KEEMPAT : Pejabat dalam Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD TAQIYUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Hukum dan Pengawasan,

Podang Wanyowidoro

